

SALINAN

110
EX 8.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/C/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.C370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MBM/PAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Mengcirikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- /

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja S&F Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi S&F Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah S&F Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soctanto Wirjoprasonto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan P11 dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soetoto, S.H.)
NIP. 130317258.

Wongkotahad



[Handwritten signature]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
95.	SMP Negeri Watukumpul 1, Kab. Pemalang	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
96.	SMP Negeri 2 Randudongkal Kab. Pemalang	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
97.	SMP Negeri Kandangsarang, Kab. Pekalongan	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
98.	SMP Negeri Lebakbarang, Kab. Pekalongan	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
99.	SMP Negeri Talun Kab. Pekalongan	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
100.	SMP Negeri Petungkriyono Kab. Pekalongan	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
101.	SMP Negeri Thito Kab. Pekalongan	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
102.	SMP Negeri Wanatunggal, Kab. Batang	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
103.	SMP Negeri Reban, Kab. Batang	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
104.	SMP Negeri Sirampok, Kab. Brebes	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
105.	SMP Negeri Tonjong, Kab. Brebes	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
106.	SMP Negeri Wanasari Kab. Brebes	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
107.	SMP Negeri BumiJawa, Kab. Tegal	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
108.	SMP Negeri Pagerbarang, Kab. Tegal	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
109.	SMP Negeri Talang, Kab. Tegal	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
110.	SMP Negeri Sumurpanggang, Kab. Tegal	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
111.	SMP Negeri Surodadi Kab. Tegal	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
112.	SMP Negeri Kedungbanteng, Kab. Tegal,	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
113.	SMP Negeri 1 Kramat, Kab. Tegal	100,0	100,0	360,0	50,0	100,0	
114.	SMP Negeri 2 Kramat Kab. Tegal.	100,0	100,0	945,0	50,0	100,0	
115.	SMP Negeri 2 Kedakramat, Kab. Karanganyar	100,0	100,0	1.980,0	50,0	100,0	
116.	SMA Negeri Ajiwarang Kab. Banyumas	100,0	100,0	1.336,0	50,0	100,0	
117.	SMA Negeri Ujilima. Kec. Polanharjo, Kab. Klaten	100,0	100,0	3.412,0	50,0	100,0	
118.	SMA Negeri 2 Blora, Kab. Blora	100,0	100,0	480,0	50,0	100,0	